



**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## **SIARAN PERS**

# **MK REGISTRASI PERMOHONAN SENGKETA HASIL PILPRES**

**Jakarta, 12 Juni 2019** – Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PMK 2/2019), Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi atau pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terhadap permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor Urut 02, H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahuddin Uno, pada Selasa, 11 Juni 2019 yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, dkk. Registrasi perkara tersebut ditandai dengan terbitnya Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES/XVII/2019 bertanggal 11 Juni 2019 pukul 12.30 WIB yang dibuat dan ditandatangani secara digital oleh Panitera MK, Muhidin.

Berdasarkan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK. Dengan demikian, sesuai pula dengan PMK 2/2019, sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan akan digelar pada Jumat, 14 Juni 2019 mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MK. Adapun agenda sidang pemeriksaan pendahuluan ialah mendengarkan permohonan Pemohon.

Sejalan dengan PMK 2/2019, pada Selasa 11 Juni 2019, MK juga telah mengirimkan salinan permohonan Pemohon yang telah diregistrasi tersebut kepada Termohon (KPU), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang lain (Pihak Terkait), serta BAWASLU. Berdasarkan PMK 4/2019, paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan, Termohon dan BAWASLU mengajukan Jawaban Termohon. Sementara, Pihak Terkait dapat mengajukan keterangan Pihak Terkait paling lama 1 (satu) hari setelah sidang pemeriksaan pendahuluan. Pada hari yang sama, MK juga telah mengirimkan surat pemberitahuan sidang kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan BAWASLU. (HUMAS MK)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)